



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 198/ Pdt P / 2019 /PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Pemohon :

Nama : MARSEL MONINGKA

Tempat/TanggalLahir : Tomohon, 06 Maret 1977

Umur : 42 Tahun

JenisKelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kelurahan Girian Indah Ling.VI Kecamatan Girian Kota
Bitung

Agama : Kristen

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status : Kawin

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Selanjutnya disebut sebagai;..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang,bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register Perkara Nomor :198/Pdt.P/2019/PN.Bit tanggal 16

Hal. 1 dari 9Hal. Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 telah mengajukan Permohonan Penambahan nama dalam Akte kelahiran adapun alasan-alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172050603770001 oleh Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung
2. Bahwa Pemohon merupakan anak sah dari SIRILUS E MONINGKA dan MARIA WAWORUNTU sebagaimana tertuang dalam Kartu Kekuarga No. 7172062802140009;
3. Bahwa Pemohon adalah Suami dari EYTHEL ENRICO PANGEMANAN sebagaimana telah tercatat dalam Akta Perkawinan No. 68/32/2002 dan dalam perkawinan mereka memiliki tiga orang anak yaitu SEAN GREGORY MONINGKA, GAYLA MEIRA MONINGKA dan PRINCE AZARYA MONINGKA;
4. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama belakangnya dari MARSEL menjadi MARSEL MONINGKA;
5. Bahwa penambahan nama belakang tersebut pemohon lakukan karena sebelumnya pada akta kelahiran pemohon tidak memiliki nama belakang dan pemohon takut jika akan bermasalah nantinya;
6. Bahwa untuk penambahan nama belakang tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bitung, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambah nama belakang pemohon dari MARSEL menjadi MARSEL MONINGKA
3. Menyatakan SAH penggunaan nama Pemohon MARSEL menjadi MARSEL MONINGKA dalam dokumen identitas ataupun dokumen lainnya dari Pemohon

Hal. 2 dari 9Hal. Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk memperbaiki/menambah nama belakang dari MARSEL menjadi MARSEL MONIGKA dalam pembuatan akta kelahiran baru dan dokumen pendukung lainnya:
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Moningka Marsel dengan Pangemanan Eythel Enrico,SE, tertanggal 12 Oktober 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor: 7172062802140009 atas nama Kepala Keluarga Moningka Marsel, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: tiga ratus tujuh tertanggal 18 Juni 1983 atas nama Moningka Marsel yang lahir di Bitung tanggal 6 Maret 1977, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 71720050603770001 atas nama Moningka Marsel, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172054101750002 atas nama Eythel Enrico Pangemanan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang,bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat,Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KARLINA LANO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal. 3 dari 9Hal. Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan Istrinya yang bernama Eythel Enrico Pangemanan;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan sehubungan dengan Penambahan namanya dalam Akta;
- Bahwa penambahan nama Pemohon lakukan karena sebelumnya pada akte kelahiran pemohon tidak memiliki nama belakang;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut karena takut jika nanti ada bermasalah dalam akte kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi SINCE MADUNDANG

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan Istrinya yang bernama Eythel Enrico Pangemanan;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan sehubungan dengan Penambahan nama dalam Akta;
- Bahwa penambahan nama Pemohon lakukan karena sebelumnya pada akte kelahiran pemohon tidak memiliki nama belakang;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut karena takut jika nanti ada bermasalah dalam akte kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Bitung ;

Hal. 4 dari 9Hal. Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon, bertetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan Penambahan nama dalam akta Kelahiran dari Pemohon "MARSEL", yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu MARSEL menjadi MARSEL MONINGKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Penambahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut dan apakah ada alasan yang tepat agar nama dari anak yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dirubah atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam sebuah Akta (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum);

Menimbang, bahwa adapun prosedur penambahan nama bukanlah dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui Penetapan Pengadilan, hal ini berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor: 472/1650/MD.SES;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat

Hal. 5 dari 9Hal. Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanda P-1 s/d P-5 serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **KARLINA LANO** dan saksi **SINCE MADUNDANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan Istrinya yang bernama Eythel Enrico Pangemanan;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan sehubungan dengan Penambahan nama dalam Akta;
- Bahwa penambahan nama Pemohon lakukan karena sebelumnya pada akte kelahiran pemohon tidak memiliki nama belakang;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut karena takut jika nanti ada bermasalah dalam akte kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat adalah cukup beralasan dan berdasar kepada hukum serta untuk menjamin hak Pemohon untuk menambah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran karena pada prinsipnya Akta Kelahiran yang merupakan catatan Administrasi yang penting sifatnya karena data yang ada dalam Akta Kelahiran tersebut dapat digunakan sebagai jati diri bagi Pemohon yang nantinya akan berhubungan dengan hak-hak maupun kewajiban seseorang, dengan demikian maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor: 472/1650/MD.SES, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambah nama belakang pemohon dari MARSEL menjadi MARSEL MONINGKA
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk memperbaiki/menambah nama belakang dari MARSEL menjadi MARSEL MONINGKA dalam pembuatan akta kelahiran baru dan dokumen pendukung lainnya;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh **MUH.ALFI SAHRIN USUP,SH,MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIFIN PANGAU SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ARIFIN PANGAU SH

MUH.ALFI SAHRIN USUP,SH,MH.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2019/PN Bit



Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 100.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);